



PUTUSAN

Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa**
NIK : xxxx
Tempat Lahir : Meulaboh
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/03 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMA (Tamat)
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat Tinggal : Dusun xxx Komplek Perumahan xxx Gampong xxx
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan:

1. Dari Penyidik Polres Aceh Barat Nomor SP.Han/69/VIII/RES.1.4/2024, tanggal 31 Agustus 2024 tentang penahanan terhadap Tersangka, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
2. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor TAP-308/L.1.18/Eku.1/09/2024, tanggal 19 September 2024, terhitung sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 31/Pen.JN.HAN/2024/MS.Mbo tanggal 16 Oktober 2024, terhitung

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

4. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor PRINT-672/L.1.18/Eku.2/11/2024, tanggal 07 November 2024, terhitung sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor: 38/Pen.JN-HAN/2024/MS.Mbo tanggal 20 November 2024 terhitung sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;
6. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 40/Pen.JN-HAN/2024/MS.Mbo, tanggal 06 Desember 2024 terhitung sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
7. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 6/Pen.JN/2025/MS.Mbo, tanggal 15 Januari 2025 terhitung sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
8. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 26/Pen.JN/2025/MS.Mbo, tanggal 07 Februari 2025 terhitung sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ahmadi Mahmud, S.H. Advokat pada Kantor Hukum **Pusat Konsultasi Dan Layanan Hukum (PKLH) Merpati Putih** yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Nomor 66, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo tanggal 28 November 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor B-3331/L.1.18/Eku.2/11/2024 tanggal 18 November 2024;
- Berkas perkara pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat No. Reg. Perk : PDM – 35/L.1.18/Eku. 2/11/2024, tanggal 07 November 2024 dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Bahwa Terdakwa Terdakwa Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Desa Marek Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak yaitu Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 11105CLU3108200951194 tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten aceh Barat Drs. Saijal Wahbi, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April tahun 2023 Terdakwa Terdakwa membawa Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir jalan-jalan menuju Kota Calang Kabupaten Aceh Jaya dan Terdakwa Terdakwa membawa Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir untuk berhenti digunung dekat jalan yang Terdakwa Terdakwa tidak mengetahui nama daerah tersebut setelah sampai di gunung Terdakwa Terdakwa dan Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir mengambil foto setelah itu Terdakwa Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir melakukan persetubuhan yang awalnya ditolak oleh Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir namun Terdakwa Terdakwa mulai merayu Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir dan akhirnya Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir luluh sehingga Terdakwa mengambil lima tangkai

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun pisang yang tumbuh didekat Terdakwa Terdakwa dan Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir berhenti setelah itu Terdakwa Terdakwa membentangkan daun pisang tersebut dan melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir.

- Bahwa kemudian pada bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir sedang pergi untuk jalan – jalan ke arah Ujung Blang Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat bersama dengan Terdakwa Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Terdakwa kemudian Terdakwa Terdakwa menghentikan Sepeda Motor tersebut didekat Jambo (Gubuk) dan Terdakwa Terdakwa dan Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir duduk di dalam gubuk tersebut kemudian Terdakwa Terdakwa melakukan pelecehan dan mengajak Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir untuk melakukan persetubuhan namun Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir menolak hal tersebut akan tetapi Terdakwa Terdakwa tetap mengajak dan merayu Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir untuk melakukan persetubuhan dan mengatakan akan bertanggung jawab terhadap Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir dan pada akhirnya Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir menyetujui untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Terdakwa setelah mendengar bujuk rayu Terdakwa Terdakwa lalu Terdakwa Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir.
- Bahwa Kemudian dalam bulan November tahun 2023 Terdakwa Terdakwa kembali mengajak Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir untuk melakukan persetubuhan di Gubuk tersebut yang awalnya ditolak oleh Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir namun Terdakwa Terdakwa kembali merayu Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir dan akhirnya Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir luluh sehingga Terdakwa Terdakwa dan Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir kembali melakukan persetubuhan digubuk tersebut.
- Bahwa Selanjutnya dalam bulan Desember tahun 2023 pada saat Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir sedang pergi jalan – jalan bersama dengan Terdakwa Terdakwa kemudian Terdakwa Terdakwa membawa

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir ke Komplek Perumahan Army Desa Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat kemudian Terdakwa Terdakwa memberhentikan sepeda motor nya dibelakang lapangan/stadion dan Terdakwa Terdakwa membawa Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir ke dekat didik stadion/lapangan tersebut dan Terdakwa Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir.

- Bahwa Kemudian pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB kembali pergi jalan – jalan ke arah Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dan Terdakwa Terdakwa membawa Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir ke tempat sepi daerah lokasi wisata pemancingan dan Terdakwa Terdakwa memberhentikan sepeda motor disebuah gubuk dan mengajak Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir untuk melakukan persetubuhan digubuk tersebut yang awalnya ditolak oleh Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir namun Terdakwa Terdakwa kembali merayu Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir dan akhirnya Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir luluh sehingga Terdakwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul sekira pukul 19.40 Wib Terdakwa Terdakwa kembali mengajak Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir ke lokasi wisata pemancingan di Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dan pada saat tiba di lokasi tersebut Terdakwa Terdakwa dan Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir diamankan oleh warga setempat dan dibawa ke Kantor Kepala Desa/Keuchik dan pihak Gampong memanggil orang tua Terdakwa Terdakwa dan Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh Nomor : 357/38/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Ardian, SP.OG.M.Ked.Klin selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan, Kerampangan kemaluan tidak ditemukan kelaian, Bibir besar kemaluan tidak ditemukan kelainan, Bibir kecil Kemaluan tidak ditemukan

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelainan, Selaput dara robekan lama arah jam 1⁰⁰, 5⁰⁰, 9⁰⁰ tepi tidak rata tidak berdarah dengan Kesimpulan didapatkan selaput dara perempuan seperti selaput dara perempuan yang sudah pernah dilewati benda tumpul;

- Berdasarkan Berita Acara Berita Acara Penetapan Harga Gram Logam Emas Murni No : 538/60049/2024 pada tanggal 02 September 2024 yang ditandatangani oleh Siti Rahmah selaku Petugas Penetapan dengan hasil penetapan adalah Emas Murni / Gram : Rp. 1.223.756,- (Satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan oleh Confident Psycho Consultant tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Diah Pratiwi, S.Psi. Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban sangat ketakutan ketika ditangkap warga, sampai badannya menggigil karena gemetar, Korban sangat menyesali perbuatannya dan merasa bersalah pada orang tuanya, Korban sangat tertekan dengan sikap orang – orang disekitarnya karena informasi tentang peristiwa tersebut sudah terlanjur tersebar;
- Berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Ahli Pertama Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh M. Aulia Agustinul Haq. S.Tr.Sos selaku Ahli Pertama – Pekerja Sosial pada saran untuk para pihak berkaitan dengan proses hukum anak dan pemenuhan hak dasar anak proses hukum bisa diselesaikan segera dilaksanakan dan klien mendapatkan putusan yang terbaik bagi klien dengan tidak mengorbankan waktu klien serta dalam putusan perkara tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa Terdakwa Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Desa Marek Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan sengaja melakukan Jarimah

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelecehan seksual terhadap anak yaitu yaitu Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 11105CLU3108200951194 tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten aceh Barat Drs. Saijal Wahbi, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April tahun 2023 Terdakwa Terdakwa membawa Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir jalan-jalan menuju Kota Calang Kabupaten Aceh Jaya dan Terdakwa Terdakwa membawa Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir untuk berhenti digunung dekat jalan yang Terdakwa Terdakwa tidak mengetahui nama daerah tersebut setelah sampai di gunung Terdakwa Terdakwa dan Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir mengambil foto setelah itu Terdakwa Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir melakukan persetubuhan yang awalnya ditolak oleh Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir namun Terdakwa Terdakwa mulai merayu Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir dan akhirnya Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir luluh sehingga Terdakwa mengambil lima tangkai daun pisang yang tumbuh didekat Terdakwa Terdakwa dan Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir berhenti setelah itu Terdakwa Terdakwa membentangkan daun pisang tersebut dan melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir.
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir sedang pergi untuk jalan – jalan ke arah Ujung Blang Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat bersama dengan Terdakwa Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Terdakwa kemudian Terdakwa Terdakwa menghentikan Sepeda Motor tersebut didekat Jambo (Gubuk) dan Terdakwa Terdakwa dan Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir duduk di dalam gubuk tersebut kemudian Terdakwa Terdakwa melakukan pelecehan dan mengajak Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir untuk melakukan persetubuhan namun Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir menolak hal tersebut akan tetapi Terdakwa Terdakwa tetap mengajak dan merayu Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan persetubuhan dan mengatakan akan bertanggung jawab terhadap Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir dan pada akhirnya Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir menyetujui untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Terdakwa setelah mendengar bujuk rayu Terdakwa Terdakwa lalu Terdakwa Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir.

- Bahwa Kemudian dalam bulan November tahun 2023 Terdakwa Terdakwa kembali mengajak Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir untuk melakukan persetubuhan di Gubuk tersebut yang awalnya ditolak oleh Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir namun Terdakwa Terdakwa kembali merayu Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir dan akhirnya Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir luluh sehingga Terdakwa Terdakwa dan Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir kembali melakukan persetubuhan digubuk tersebut.
- Bahwa Selanjutnya dalam bulan Desember tahun 2023 pada saat Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir sedang pergi jalan – jalan bersama dengan Terdakwa Terdakwa kemudian Terdakwa Terdakwa membawa Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir ke Komplek Perumahan Army Desa Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat kemudian Terdakwa Terdakwa memberhentikan sepeda motor nya dibelakang lapangan/stadion dan Terdakwa Terdakwa membawa Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir ke dekat didik stadion/lapangan tersebut dan Terdakwa Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir.
- Bahwa Kemudian pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB kembali pergi jalan – jalan ke arah Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dan Terdakwa Terdakwa membawa Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir ke tempat sepi daerah lokasi wisata pemancingan dan Terdakwa Terdakwa memberhentikan sepeda motor disebuah gubuk dan mengajak Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir untuk melakukan persetubuhan digubuk tersebut yang awalnya ditolak oleh Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir namun Terdakwa Terdakwa kembali merayu Saksi Anak Korban Anak korbanBinti

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Nasir dan akhirnya Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir luluh sehingga Terdakwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul sekira pukul 19.40 Wib Terdakwa Terdakwa kembali mengajak Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir ke lokasi wisata pemancingan di Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dan pada saat tiba di lokasi tersebut Terdakwa Terdakwa dan Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir diamankan oleh warga setempat dan dibawa ke Kantor Kepala Desa/Keuchik dan pihak Gampong memanggil orang tua Terdakwa Terdakwa dan Saksi Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh Nomor : 357/38/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Ardian, SP.OG.M.Ked.Klin selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan, Kerampangan kemaluan tidak ditemukan kelaian, Bibir besar kemaluan tidak ditemukan kelainan, Bibir kecil Kemaluan tidak ditemukan kelainan, Selaput dara robekan lama arah jam 1⁰⁰, 5⁰⁰, 9⁰⁰ tepi tidak rata tidak berdarah dengan Kesimpulan didapatkan selaput dara perempuan seperti selaput dara perempuan yang sudah pernah dilewati benda tumpul;
- Berdasarkan Berita Acara Berita Acara Penetapan Harga Gram Logam Emas Murni No : 538/60049/2024 pada tanggal 02 September 2024 yang ditandatangani oleh Siti Rahmah selaku Petugas Penetapan dengan hasil penetapan adalah Emas Murni / Gram : Rp. 1.223.756,- (Satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan oleh Confident Psycho Consultant tanggal 28 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Diah Pratiwi, S.Psi. Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban sangat ketakutan ketika ditangkap warga, sampai badannya menggigil karena gemetar, Korban sangat menyesali perbuatannya dan merasa bersalah pada orang tuanya, Korban sangat tertekan dengan sikap orang – orang disekitarnya karena informasi tentang peristiwa tersebut sudah terlanjur tersebar;

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Ahli Pertama Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat tanggal 10 September 2024 yang ditanda tangani oleh M. Aulia Agustinul Haq. S.Tr.Sos selaku Ahli Pertama – Pekerja Sosial pada saran untuk para pihak berkaitan dengan proses hukum anak dan pemenuhan hak dasar anak proses hukum bisa diselesaikan segera dilaksanakan dan klien mendapatkan putusan yang terbaik bagi klien dengan tidak mengorbankan waktu klien serta dalam putusan perkara tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan membenarkan isi dakwaan atau perbuatan yang didakwa kepadanya dan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan membenarkan isi dakwaan atau perbuatan yang didakwa kepadanya dan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum, maka proses persidangan dilanjutkan disertai dengan mekanisme **Keadilan Restoratif (Restorative Justice)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak korban **Anak korban Binti M. Nasir**, tempat tanggal lahir Blang Beurandang, 11 Agustus 2009, umur 15 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (belum tamat), Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Komplek Caritas BB- 4 Dusun Tiang Kapai Desa Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Anak Korban didampingi oleh ibu kandung, Anak Korban tidak disumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa anak korban siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa anak Korban saat ini berumur 15 (lima belas) tahun;

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban sedang menempuh pendidikan kelas 1 (satu) di SMEA Meulaboh;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama orang tua (ayah dan ibu) Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan pada persidangan ini karena kasus Terdakwa yang telah melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa anak korban tidak ada hubungan saudara, anak korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar anak korban;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak akhir Juli 2023, kemudian pada bulan Agustus 2023 kami pacaran hingga sekarang;
- Bahwa awal Anak Korban mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh teman sekolah SMP Anak Korban;
- Bahwa selama ini Terdakwa sering membawa Anak Korban jajan-jalan ke Calang dan tempat-tempat yang sudah ditentukan dan disepakati;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa ditangkap sama warga pada tanggal 07 Agustus 2024 malam hari sekitar pukul 20.30 WIB, karena berada dalam sebuah gubuk di Gampong Marek, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa kronologis kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, saat malam penangkapan Terdakwa datang kerumah untuk menjemput Anak Korban dan mengajaknya pergi bersama dengan Terdakwa ke pasar malam di Desa Peurembeu Kecamatan Kaway XVI untuk makan bakso dan anak korban pun meminta izin kepada ibu anak korban, kemudian dengan menggunakan sepeda motornya Terdakwa dan anak korban melakukan perjalanan dan sebelum sampai ditujuan Terdakwa berhenti dipertengahan jalan dan mengajak Anak Korban ke Gampong Marek, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat dengan alasan untuk jalan-jalan terlebih dahulu kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke lokasi pemancingan masyarakat dan berhenti di sebuah gubuk yang sepi, banyak semak-semak dan jauh dari jalan raya. namun ketika anak korban dan Terdakwa berhenti di dekat gubuk tersebut tiba-tiba Terdakwa mendengar dan melihat ada orang naik sepeda motor dari jauh kearah mendekat kearah gubuk lalu karena melihat cahaya lampu sepeda

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor semakin mendekat Terdakwa menyuruh Anak Korban agar segera masuk dan sembunyi dibalik didalam gubuk tersebut.

- Kemudian ketika korban sedang bersembunyi, korban mendengar suara laki-laki bertanya kepada Terdakwa “sedang apa disitu”, Kamu tadi bawa perempuan, dimana perempuan tadi? dan Terdakwa menjawab tidak ada perempuan, lalu orang tersebut memeriksa ke dalam gubuk dan mereka menemukan Anak Korban didalam gubuk dan menyuruh anak korban tidak bersembunyi lagi;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa dibawa ke kantor Keuchik Desa Marek dan sesampai disana anak korban dan Terdakwa di integrasi oleh pihak masyarakat tersebut termasuk Aparat Gampong dan Ketua Pemuda setempat. Waktu itu Terdakwa dipukul dan Terdakwa dan Anak Korban dimandikan malam itu selanjutnya Ibu Anak Korban datang menjemput Anak Korban sedangkan ayah masih kerja di Laut (nelayan);
- Bahwa malam itu antara Anak Korban dengan Terdakwa tidak melakukan apa-apa, hanya sembunyi takut ketahuan sama orang;
- Bahwa anak korban sudah mengetahui (sudah ada prasangka) tujuan Terdakwa mengajak Anak Korban singgah ke gubuk tersebut untuk melakukan hubungan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna coklat dan 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat serta 1 (satu) lembar jilbab warna coklat tersebut benar pakaian Anak Korban pakai ketika kejadian saat ditangkap malam itu;
- Bahwa pertama sekali Terdakwa menggauli/menyetubuhi Anak korban pada bulan Oktober 2023, Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan keluar bersama, dan Terdakwa membawa anak korban ke Desa lapang Kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa dan anak korban berhenti dan duduk-duduk di sebuah gubuk yang berada di Ujong Blang Desa lapang tersebut sambil bersenda dan berciuman. Terdakwa mencium pipi anak korban dan mengajak serta merayu anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “kalau adek sayang sama abang, buktikanlah dan abang janji akan tanggung jawab”. Atas ajakan tersebut anak korban menyetujuinya

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Terdakwa meminta anak korban membuka celana dan Terdakwa juga membuka celananya sendiri. Kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban dan menidurkan anak korban selanjutnya Terdakwa naik keatas korban dan mulai memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina anak korban sampai mengeluarkan sperma didalamnya tanpa ada pengamanan (alat kontraseksi) hingga anak korban merasa kesakitan dan anak korban hanya pasrah dan ketakutan menahan kesakitan tersebut. Terdakwa memasukkan penis Terdakwa dengan maju mundur kedalam vagina anak korban setelah selesai anak korban dan Terdakwa memakai kembali celana dan melanjutkan jalan-jalan;

- Bahwa selama pacaran dengan Terdakwa sudah 6 (enam) kali anak korban dan Terdakwa berhubungan intim tanpa paksaan, sementara jika pergi jalan-jalan seminggu 2 (dua) kali, seingat anak korban hubungan badan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali di daerah Desa lapang Kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat, kemudian 1 (satu) kali di dekat lapangan/stadion sekitar komplek Perumahan Army Desa Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat sebanyak, selanjutnya pernah juga ditempat anak Korban dan Terdakwa ditangkap lalu sebanyak 1 (satu) kali sekitar bulan Desember 2024 yang lainnya anak korban tidak ingat lagi;
- Bahwa pelecehan seksual/pemeriksaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, anak korban tidak pernah memberitahukannya kepada orang tua Anak Korban karena takut;
- Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan saat disetubuhi oleh Terdakwa karena selain tempatnya sepi juga karena kami melakukan tanpa ada paksaan dan Terdakwa juga telah berjanji akan bertanggung jawab sehingga anak korban percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak takut hamil tapi Anak takut dosa;
- Bahwa dari hubungan pacaran serta hubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban ada menerima uang dari Terdakwa untuk jajan-jajan disekolah kadang 100 sampai 400 ribu rupiah setiap kali Terdakwa pulang kerja dari laut, serta sering beli jajanan dan baju, serta sepatu;
- Bahwa Terdakwa sering mengajak Anak Korban pergi jalan-jalan dan

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pergi jalan-jalan, Terdakwa beri kode sama Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dengan kode “main yok”?

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami hilang perawan, namun Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya dan berjanji menikahi Anak Korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjalani persidangan, antara Terdakwa dan anak korban telah terjadi kesepakatan perdamaian tertanggal 31 Oktober 2024 dimana Terdakwa sepakat akan melamar anak korban serta menikahi korban namun isi kesepakatan tersebut belum dilaksanakan oleh Terdakwa sampai sekarang karena Terdakwa masih di tahan di LAPAS;
- Bahwa Anak Korban masih ingin sekolah dan di sekolah Anak Korban tidak ada masalah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa seorang nelayan yang sering pergi ke laut;
- Bahwa anak korban tidak merasakan trauma apapun akibat pelecehan seksual/ pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa melainkan anak korban merasa trauma dikarenakan pada malam penangkapan anak korban dimandikan secara paksa oleh warga dikantor keuchik/kantor desa;

Bahwa atas pertanyaan Penuntut Umum, anak korban telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Korban ada diperiksa di Polres dan ada memberikan keterangan dan ketika memberikan keterangan Anak Korban tidak ada paksaan;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melawan setiap kali Terdakwa menngajak bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa pertama sekali Terdakwa menyetubuhi/memperkosa Anak Korban pada bulan Oktober 2023 malam hari di dalam Gubuk yang terletak di Ujong Blang Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban bermula saat tujuan kami pergi jalan-jalan dan sampai di sebuah gubuk, Terdakwa minta berciuman dan minta untuk dilayani serta Terdakwa membuka celananya dan celana dalam Anak Korban serta memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sambil maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina anak korban dan

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban diam saja karena merasa kesakitan dan takut dosa;

- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah mamak (ibu) kandung Anak Korban;
- Bahwa semua keterangan Anak Korban di Kepolisian benar semua;

Bahwa atas pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa, anak korban telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa telah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Anak korban tidak pernah melawan saat Terdakwa mengajak bersetubuh dengan Anak Korban karena anak korban cinta dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban bersedia bertunangan dan menikah dengan Terdakwa;

Bahwa Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan anak korban tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban yang dibenarkan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwasanya sebelum persidangan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, antara Terdakwa, keluarga Terdakwa, anak korban, serta keluarga anak korban telah terjadi perdamaian tertanggal 31 Oktober 2024 yang isinya Terdakwa bersedia melakukan pertunangan dengan anak korban, namun pertunangan tersebut belum dilaksanakan karena Terdakwa masih ditahan di LAPAS;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan awal antara Terdakwa, keluarga Terdakwa, anak korban, serta keluarga anak korban belum terlaksana, maka anak korban dan Terdakwa bersedia membuat kesepakatan baru yang disanggupi oleh keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan kesepakatan baru antara Terdakwa, keluarga Terdakwa, anak korban, serta keluarga anak korban, dan berdasarkan surat perdamaian tertanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Terdakwa, keluarga Terdakwa, anak korban, serta keluarga anak korban tidak akan mempermasalahkan kejadian pelecehan seksual/ pemerkosaan tersebut serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Antara Terdakwa dan Anak Korban telah terjadi pertunangan pada hari jumat tanggal 06 Desember 2024 bertempat di Dusun Tiang Kapai Gampong Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

3. Pernikahan antara Terdakwa dan Anak Korban akan dilaksanakan dalam tempo \pm 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal pertunangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) baju kemeja lengan panjang motif kotak – kotak warna coklat;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;
3. 1 (satu) lembar jilbab warna coklat;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan dan diakui Terdakwa sebagai barang milik anak korban dan yang pernah dipakai oleh anak korban dalam perbuatan Jarimah pelecehan seksual/pemeriksaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) saksi lain sebagai berikut:

1. **Netty Sutriya Binti Suwardi**, Tempat tanggal lahir Meulaboh, 24 September 1988, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek Caritas BB-4 Dusun Tiang Kapai, Desa Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Anak Korban Anak korban Binti M. Nasir;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan jarimah pemeriksaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung kedua saksi dari 3 bersaudara;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan saudara dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah berpacaran sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih karena Terdakwa sering datang ke rumah saksi menjumpai anak korban dan meminta izin kepada saksi untuk membawa Anak Korban keluar rumah;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban kepada saksi bahwa Terdakwa pacaran dengan Anak Korban sejak Anak Korban masih SMP dan sekarang Anak Korban sudah kelas 1 SMEA;
- Bahwa Anak Korban selama ini tinggal bersama saksi dan ayahnya;
- Bahwa sekali dalam seminggu Terdakwa ada mengajak Anak Korban keluar jalan-jalan, Terdakwa ada meminta izin pada ayah anak dan pada Saksi juga, mereka keluarnya setelah magrib dan pulang ke rumah paling telat pukul 21.30 WIB dan saksi mengizinkan hal tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan Anak Korban sering duduk-duduk di rumah dan sesekali mereka keluar jalan-jalan;
- Bahwa saksi telah melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian dikarenakan saksi ingin melindungi anak korban dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Anak Korban dengan Terdakwa oleh warga Gampong Marek di Gampong Marek pada tanggal 07 Agustus 2024 malam hari sekitar pukul 20.30 WIB, karena berada dalam sebuah gubuk kosong di Gampong Marek, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat sedang berdua-duaan dan diduga telah melakukan perzinahan;
- Bahwa kronologis kejadiannya sekitar jam 19.30 WIB seperti biasa Terdakwa datang kerumah saksi dan meminta izin kepada orang tua untuk membawa anak korban jalan-jalan kepasar malam di Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. saat itu Saksi sedang tidak di rumah dan Terdakwa minta izin sama ayah Anak Korban dan dizinkannya tanpa pulang larut malam. Selanjutnya beberapa jam kemudian, Terdakwa ditelpon oleh Tuha Peut Gampong Blang Beurandang kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat serta menyuruh saksi dan Ayah Anak korban datang ke kantor Keuchik Desa

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marek karena Anak Korban dan Terdakwa ditangkap dan telah dibawa ke Balai Desa Marek oleh warga setempat guna penyelesaian;

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut Saksi memberitahukan kepada ayah anak korban yang saat itu sudah berangkat kerja ke laut, kemudian saksi ke lokasi dan sesampai di Gampong Marek diadakan mediasi secara gampong antara pihak keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban dan hasilnya bahwa Pihak Keluarga Terdakwa dan Keluarga Korban harus membayar denda pembersihan Gampong Marek sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian anak dan Terdakwa dinikahkan, namun sebelum dinikahkan Terdakwa dan Anak Korban dibawa sama Ketua Pemuda setempat ditandu serta dimandikan pada pukul 00.00 WIB malam itu juga oleh warga Gampong Marek;
- Bahwa uang denda sebanyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut dibebankan kepada kami (Keluarga Terdakwa dan Keluarga Korban), dengan surat perjanjian yang harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak, akan tetapi saksi keberatan untuk membayar sebagian uang yang berjumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut karena anak saksi dibawa oleh Terdakwa ke tempat sunyi dan merasa dipihak korban tidak semestinya membayar denda tersebut, akan tetapi pihak keluarga Terdakwa marah-marah dan meremehkan Anak Korban, sehingga saksi kesal waktu itu;
- Bahwa setelah saksi mengetahui anak korban dan terdakwa ditangkap warga, saksi tidak bersedia jika anak saksi dinikahkan malam itu dengan Terdakwa dan pada malam penangkapan anak saksi oleh warga Desa Marek, Anak saksi bersama dengan Terdakwa dimandikan oleh masyarakat setempat dan kejadian dimandikan anak saksi membuat anak saksi trauma;
- Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut Saksi membawa Anak Korban ke Dinas Perlindungan Anak untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak Anak Korban dari sikap dan perilaku keluarga Terdakwa yang tidak baik dan merugikan kami serta Anak Korban;
- Bahwa saat malam penangkapan itu saksi tidak tahu apa yang sudah Terdakwa lakukan terhadap anak kandung Saksi (Anak Korban) hingga

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap warga dan Saksi baru mengetahui Terdakwa sudah jauh melakukan perbuatan jahat terhadap Anak Korban setelah Anak Korban diperiksa oleh Pihak Perlindungan Anak. Dan berdasarkan keterangan Anak Korban di Kantor Dinas Sosial dan Perlindungan perempuan dan anak kabupaten Aceh Barat, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di Gampong Lapang dan Gampong Marek sebelum kejadian penangkapan Terdakwa, Anak Korban tidak melawan, namun Anak Korban merasa ketakutan;

- Bahwa selanjutnya setelah mendengarkan keterangan Anak Korban di kantor dinas tersebut Saksi merasa kesal, kecewa dan marah atas sikap Terdakwa selama ini sudah jahat terhadap Anak Korban, sehingga Saksi disaran oleh pegawai Kantor Dinas Sosial dan Perlindungan perempuan dan anak tersebut agar Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Polisi/Kepolisian;
- Bahwa Saksi terpukul berat mendengar perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, dan setelah saksi tanyakan pada Anak Korban anak korban menjawab malam kejadian saat penangkapan tidak ada buat apa-apa, namun sebelumnya ada Terdakwa lakukan persetubuhan dengan anak korban, tapi Terdakwa bertanggung jawab dan ingin menikahi Nurul (Anak Korban);
- Bahwa setelah saksi dari Kantor Dinas Sosial dan Perlindungan perempuan dan anak, saksi terus melaporkan Terdakwa ke Polres Aceh Barat karena Saksi kesal pada Terdakwa sudah menyetubuhi anak kandung Saksi (Anak Korban) agar Terdakwa dipenjara saja atas perbuatannya tersebut yang sudah merusak masa depan anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban sudah di Visum dan hasil visumnya, makanya Saksi kesal dan melaporkan Terdakwa ke Polres seolah-olah Keluarga Terdakwa menganggap Nurul (Anak Korban) perempuan murahan;
- Bahwa Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna coklat dan 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat serta 1 (satu) lembar jilbab warna coklat pakaian milik Nurul (Anak Korban);

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa selama ini pernah memberikan uang jajan kepada Nurul (Anak Korban), selain itu Terdakwa juga ada membelikan sepatu juga baju kopelan dengan Terdakwa kepada Nurul (Anak Korban);
- Bahwa sebelum persidangan ini antara saksi, anak korban Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah terdapat kesepakatan perjanjian damai dihadapan Keuchik/kepala Desa Gampong Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tertanggal 31 Oktober 2024 yang isinya anak korban dan Terdakwa bersedia bertunangan, dan kesepakatan perdamaian telah diperbaharui persidangan yaitu tanggal 09 Desember 2024 dimana keduanya telah bertunangan dan sepakat akan menikah 6 bulan setelah bertunangan;

Bahwa atas pertanyaan Penuntut Umum, anak korban telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa seingat saksi selama anak korban berpacara dengan Terdakwa Saksi melihat ada perubahan pada sikap pada Anak Korban seperti sering melawan dan kurang peduli dimana sebelumnya Anak Korban bersifat ke kanak-kanakan;
- Bahwa setahu Saksi di sekolah Anak Korban biasa-biasa saja dan tetap sekolah dan bersemangat;
- Bahwa setelah kejadian itu Anak Korban dan Terdakwa terus ditandu dan dimandikan, sehingga Saksi yang pingsan malam kejadian itu;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa saat itu ditahan sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi menjumpai Dinas perlindungan perempuan dan Anak seminggu setelah kejadian penangkapan anak korban dengan tujuan untuk melindungi Nurul (Anak Korban) dari ketidakadilan, karena orang tua Terdakwa (ibu Terdakwa) menjumpai Nurul (Anak Korban) ke sekolahnya dengan maksud agar Anak Korban menikah saja sama Terdakwa, namun Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa Kepolisian adalah saksi karena saksi kesal sebab Terdakwa sudah merusak perawan dengan menggauli Anak Korban dengan tujuan memberi pelajaran kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengizinkan Terdakwa menikahi Anak Korban, dan bila Terdakwa Ikrar janjinya dipenjarakan saja;

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Penuntut Umum, anak korban telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar sudah ada perdamaian setelah kejadian penangkapan Terdakwa dan Anak Korban secara Gampong yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yang isinya membayar denda sejumlah 8 juta rupiah untuk Gampong Marek karena mereka telah mengotori gampong tersebut kemudian Terdakwa menikahi Anak Korban dan ada surat perjanjiannya;
- Bahwa benar Saksi ada diperiksa di Polres dan ada memberikan keterangan dan ketika memberikan keterangan tidak ada paksaan;
- Bahwa Anak Korban saat ini masih sekolah di SMEA kelas I, sedangkan Terdakwa kerja sebagai nelayan;
- Bahwa saksi membolehkan Terdakwa menikahi Anak Korban, dan bila Terdakwa Ikrar janjinya dipenjarakan saja;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

2. **Harum Bahrody bin Abdullatif**, Tempat tanggal lahir Meulaboh, 03 Mei 1995, umur 29 tahun, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Gampong/Desa Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang masih di bawah umur;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan saudara dengan Terdakwa dan saksi merupakan Sekretaris Desa/Gampong Marek kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan anak korban dan saksi baru mengenal Terdakwa dan anak korban saat saksi mengamankan keduanya saat melakukan jarimah pelecehan seksual pada tanggal 07 Agustus 2024

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WIB di Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban yang bernama Anak korban umur 15 tahun;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di TKP dan ikut dalam penangkapan Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa kronologi kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, malam hari, saksi sedang di jalan pulang bersama pak Keuchik bernama pak Ismail, saksi diberhentikan oleh sulaiman yang mengatakan dia ada melihat satu pasangan yang masuk ke daerah pemancingan, setelah mendengar itu saksi, pak Geuchik dan pak sulaiman bersama-sama pergi ke tempat pemancingan tersebut. Setelah sampai ditempat tersebut, saksi melihat Terdakwa sedang berjalan ke arah motor. Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa, "sedang apa disitu", dimana perempuan tadi?. Terdakwa menjawab tidak ada perempuan, kemudian saksi menemukan anak korban bersembunyi di dekat sumur disekitar gubuk. saksi melihat Anak Korban masih memakai pakaian lengkap sementara Terdakwa ada menyangkutkan sarung di pundaknya;
- Selanjutnya Terdakwa dan anak korban, kami bawa ke kantor Desa Marek kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat sesampai disana kami juga memberitahukan kepada ketua Pemuda, selanjutnya kami menginterogasi identitas keduanya yang ternyata Terdakwa merupakan warga Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sementara anak korban adalah warga Gampong Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. kemudian Terdakwa menerangkan ditempat tersebut kami sedang berdua-duaan dan tidak melakukan apapun, dan Terdakwa mengaku selama ini Terdakwa sudah lebih sekali melakukan persetubuhan dengan anak korban dan pernah juga di desa Marek kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh barat ini, setelah itu kami bertanya kepada anak korban, awalnya anak korban tidak mengakui tapi kemudian setelah datang aparat gampong leuhan kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh barat tempat tinggal Terdakwa, anak korban diamankan kedalam kamar kantor Desa Marek,

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak korban baru mengakui bahwa dirinya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Anak Korban, mereka keduanya memang pacaran dan mau pergi ke pasar malam namun Terdakwa mengajak Anak Korban singgah ke gubuk tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa ada masyarakat Gampong kami yang menyampaikan kepada saksi pernah melihat mereka ke tempat tersebut sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban, kami amankan ke kantor Keuchik Desa Marek karena mereka kedatangan berdua-duanya ditempat yang sepi dan gelap;
- Bahwa saat kami mengamankan Terdakwa dan anak korban, tidak ada tindakan kekerasan yang terjadi terhadap keduanya;
- Bahwa gubuk tempat mereka masuki memang Kawasan perkebunan, tidak ada rumah dan tidak ada lampu dan tempat tersebut pernah juga dijadikan tempat berzina oleh orang lain sebelumnya;
- Bahwa yang memeriksa pada waktu itu adalah Saksi, Pak Keuchik, Ketua Pemuda dan Panitia Mesjid kemudian kami menghubungi kedua orang tua Terdakwa agar datang untuk penyelesaian masalah;
- Bahwa sehubungan dengan pengakuan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebelumnya kemungkinan besar tujuan Terdakwa membawa Anak Korban ke gubuk tersebut untuk melakukan perbuatan persetubuhan lagi dengan Anak Korban;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut pihak keluarga Terdakwa dan keluarga Korban telah membuat perjanjian di Desa yang isi perjanjiannya ada 3 poin yaitu membayar denda untuk Desa sejumlah uang Rp8.000.000 (delapan juta rupiah), siap dinikahkan dan rela dimandikan;
- Bahwa kami tidak memahami masalah umur pernikahan dan Anak Korban masih dibawah umur, namun masalah pernikahan tersebut kami serahkan kepada pihak keluarga mereka tentang tempat pelaksanaannya namun bukan harus dinikahkan di Gampong Marek malam itu, sehingga dibuat perjanjian antara Terdakwa dan Anak Korban dinikahkan;
- Bahwa denda atau hukuman terhadap mereka berdasarkan kebiasaan di

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong (Hukum Adat Istiadat) yang harus dilaksanakan;

- Bahwa uang denda sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah), sudah diberikan dari pihak keluarga Terdakwa karena orang tua korban awalnya menyetujui tetapi 2 minggu kemudian terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak;
- Bahwa dasar mereka dimandikan karena pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ibu korban telah melaporkan ke Polisi namun posisi saat ibu korban telah melaporkan ke Polisi dan masih ada negosiasi masalah denda, oleh karena pihak Polisi mengajukan keringanan sehingga tercapailah kesepakatan dari Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) menjadi Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan polisi menyarankan yang sudah diserahkan kepada Aparat Gampong saat itu diminta kepada saksi agar sebagian uang dikembalikan lagi kepada pihak Terdakwa, dan uang tersebut sudah kami kembalikan kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan tabiat/Adat Istiadat Gampong, Terdakwa dan Anak Korban dimandikan meskipun malam itu mereka tidak berbuat zina, namun karena Terdakwa mengaku pernah berbuat persetubuhan sebelumnya makanya harus dimandikan;
- Bahwa pelaksanaan nikah di Gampong awalnya berdasarkan inisiatif Gampong namun pelaksanaannya diserahkan kepada pihak keluarga.

Bahwa atas pertanyaan Penuntut Umum, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah seorang Sekretaris Desa Marek selama 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa benar Saksi merupakan saksi penangkapan;
- Bahwa saat itu Saksi sedang pulang menuju ke rumah Saksi sekitar pukul 20.30 WIB dan sampai di tengah jalan (tempat kejadian) Saksi dihentikan oleh Sulaiman dan mengatakan bahwa ada sebuah motor masuk ke dalam Lorong perkebunan yang merupakan sepasang muda mudi dan setelah mendengar keterangan Sulaiman tersebut, kemudian Saksi

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sulaiman langsung menelusuri ke lokasi dan kami dapati Terdakwa di lokasi tersebut, Setelah kami tanyakan Terdakwa membawa seorang perempuan kemudian karena mengetahui Terdakwa dan Anak Korban berada ditempat gubuk yang sunyi dan gelap tersebut lalu membawa mereka ke kantor Keuchik;

- Bahwa denda yang diberikan kepada Terdakwa dan Anak Korban sesuai dengan kebiasaan Adat Istiadat di Gampong setiap yang melakukan khalwat atau zina ditempat tertentu denda dengan uang dan dinikahkan serta dimandikan untuk memberi pelajaran supaya tidak mengulangi kebiasaan. Dan masalah mereka dinikahkan terserah kedua belah pihak mau menikah dimana, hanya saja kami tidak mengetahui masalah umur Anak Korban;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa sepeda motor Terdakwa awalnya ditahan di kantor Keuchik namun sudah dikembalikan kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban ditangkap pada pukul 20.30 Wib dan selesai pemeriksaan sampai jam 12 malam, setelah selesai dimandikan diantar pulang ke keluarga masing-masing. Yang memandikan Anak Korban yang mengkoordinir adalah Sakina yaitu warga setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Anak Korban mengalami tekanan mental/psikis setelah dimandikan oleh warga;
- Bahwa surat kesepakatan damai yang dibuat di Gampong ditandatangani oleh kedua belah pihak dan isi surat perjanjian harus diselesaikan lebih kurang satu bulan sejak hari kejadian sampai sekarang, namun sampai sekarang belum selesai dan setahu saksi pada malam itu pihak ibu Korban tidak ada permasalahan sehingga ibu anak korban menandatangani isi kesepakatan;
- Bahwa yang membuat laporan ke Polisi adalah ibu Korban setahu Saksi;
- Bahwa masalah denda yang diserahkan oleh keluarga terdakwa berupa uang Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah), sebagiannya telah kami serahkan kembali kepada pihak keluarga Terdakwa ketika masih di Kepolisian, sedangkan sisa uang sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) nya lagi masih ada ditangan Aparat Gampong Marek sebagai

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda terhadap perbuatan Terdakwa dengan Anak Korban.

Bahwa atas pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengamankan Terdakwa dan anak korban pada malam itu ada 5 (lima) orang, termasuk Saksi;
- Bahwa saat kami mengamankan keduanya, Terdakwa dan Anak Korban bukan dalam keadaan sedang berhubungan seksual, karena Terdakwa masih berpakaian lengkap begitu juga dengan anak Korban;
- Bahwa kondisi Korban saat itu dalam keadaan ketakutan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban diamankan di kantor Keuchik, malam itu terjadi perdamaian secara tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan adanya denda berupa uang kepada pihak Terdakwa dan anak korban karena ada pengakuan dari Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan persetubuhan sebelumnya meskipun saat malam penangkapan mereka tidak melakukannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

1. (Ahli) **Diah Pratiwi, S.Psi., Psikolog binti Alm. Supardi**, tempat dan tanggal lahir Kuala Simpang, 05 November 1969, umur 55 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Psikolog, Suku Aceh, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Strata I Profesi, tempat tinggal Jalan Manek Roo, Lorong Apel, Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi adalah seorang Ahli di Bidang Psikologi yang bekerja sejak tahun 2000 dan berdomisili di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dien Meulaboh;
- Bahwa Ahli menamatkan SMA pada tahun 1988 di SMAN 1 Meulaboh, S1 Fakultas Psikologi UMA Medan pada tahun 1996, dan mengambil Profesi Psikologi pada tahun 2000 di UGM Yogyakarta. Ahli bekerja sebagai Direktur Biro Psikologi Confident Psycho Consultant – Meulaboh

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sebagai Tenaga Psikolog di RSUD Cut Nyak Dhien – Meulaboh;

- Bahwa tugas pokok Ahli selaku Direktur Biro Psikologi Confident Psycho Consultan adalah melakukan praktik Psikologi dan sebagai Psikolog di RSUD Cut Nyak Dhien serta melakukan layanan psikologis bagi pasien rawat jalan dan rawat inap yg membutuhkan Layanan Psikologis atau yang di rujuk oleh dokter yang bersangkutan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai ahli yang melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban bernama Anak korbanyang terjadi Pada Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Desa Marek Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pemeriksaan Psikologis, Anak korban (Anak Korban) masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Anak Korban dan saksi baru mengenal dengan anak korban saat saat datang melakukan pemeriksaan psikologis di RSUD Cut Nyak Dhien dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban;
- Bahwa saksi dipanggil oleh pihak kepolisian Polres Aceh Barat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan psikologis terhadap anak korban tertanggal 27 Agustus 2024 dan berdasarkan pengakuannya, hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa adalah pacaran;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa mengajak Anak korban (Anak Korban) untuk melihat/menonton pasar malam di Peureumeu dan sebelum sampai disana Terdakwa membawa Anak korban (Anak Korban) singgah di gubuk kosong yang agak masuk jauh dari jalan raya daerah perkebunan yang terletak di Gampong Marek, Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat kemudian mereka ditangkap sama warga dan dibawa ke kantor Keuchik dan dimandikan oleh warga setempat;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Psikologis yang saksi lakukan terhadap anak korban Korban mengalami ketakutan ketika ditangkap warga, sampai badannya mengigil karena gemetar dan klien mengalami

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



gangguan psikologis berupa trauma akibat kejadian tersebut;

- Bahwa anak korban tidak mengalami trauma akibat disetubuhi oleh Terdakwa melainkan ianya trauma akibat ditangkap warga hingga dimandikan ditengah malam;
- Bahwa Korban sangat menyesali perbuatannya dan merasa bersalah pada orang tuanya dan Korban sangat tertekan dengan sikap orang-orang disekitarnya karena informasi tentang peristiwa tersebut sudah terlanjur tersebar.
- Bahwa Ahli menggunakan cara, Teknik Interview Mendalam (Dept Interview) dan metode Observasi Eksperimental dalam pemeriksaan Psikologis terhadap korban, dimana observasi terpusat pada respon, sikap dan Bahasa Tubuh Terdakwa pada saat pemeriksaan psikologis; Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dengan keterangan ahli tersebut;

2. (Ahli) Dr. Muhammad Adrian, Sp. OG.M. Ked. Klin bin Sunario. tempat dan tanggal lahir Medan, tanggal 16 Desember 1981, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Dokter Spesialis, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pisang Nomor 141 Dusun Meunasah Agung Desa Geu Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 Agustus 2024 terhadap Saksi Anak Korban Anak korban Binti M. Nasir usia 15 Tahun;
- Bahwa benar pemeriksaan tersebut dilakukan dalam hal permintaan Visum Et Repertum dari Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara yang sudah pernah dilewati oleh benda tumpul;
- Bahwa teori yang menjelaskan robekan pada pukul 5, 6, 8 merupakan teori yang sudah usang / tidak relatif lagi digunakan pada zaman / saat ini karena tidak ditemukan korelasi hubungan sebab akibatnya;
- Bahwa luka robekan pada selaput dara telah sembuh ketika dilakukan pemeriksaan, namun sembuh disini maksudnya bukan kesembuhan

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara dapat kembali utu / sempurna tetapi telah sembuh dari kondisi robekan;

Bahwa atas pertanyaan Penuntut Umum, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban masih dibawah umur;
- Bahwa benar robekan selaput darah terjadi sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan lukanya sudah kering;
- Bahwa biasanya untuk penyembuhan luka lebih dari 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa urine Anak Korban tidak hamil;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (a de Charge) sebagai berikut;

1. **Sarfa Wardah binti Abd. Mutalib**, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 02 Oktober 1982, umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Suku Aceh, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Komplek Perumahan Salvation Army Blok J No.7 Dusun Putro Ijo, Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa Terdakwa memiliki hubungan (pacaran) dengan Saksi Anak Korban Anak korban Binti M. Nasir sudah 1 (satu) tahun lebih dan selama ini mereka sering pergi jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang nelayan, dan Terdakwa pergi kelaut sampai dengan 15 hari baru akan kembali;
- Bahwa saksi mengetahui mereka pacaran karena Terdakwa pernah membawa nurul (Anak Korban) sekali saat lebaran kerumah;
- Bahwa kebiasaannya kalau Terdakwa mau keluar rumah untuk menjumpai Anak Korban, Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi, jika ayah Terdakwa sudah meninggal;
- Bahwa yang dapat saksi jelaskan, malam tanggal 07 Agustus 2024, saksi ditelpon oleh Aparat Gampong Marek dengan mengatakan "ini

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kamu sudah ditangkap, kesini terus kamu” saksi ditelepon sekitar pukul 09.00 WIB malam saat, itu saksi tinggal di Kantor PKK Pendopo Bupati;

- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya apa yang terjadi dan apa yang dilakukan Terdakwa sehingga ditangkap dan dibawa ke Kantor Keuchik, dan saksi baru mengetahui setelah saksi sampai di kantor keuchik jika Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap anak korban, mereka mengatakan pada saksi “ini anak kamu masuk ke kampung kami dan kawinkan saja anak kamu” terus mereka meminta uang Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk denda;
- Bahwa setelah saksi mendengar denda tersebut dimana pada saat itu Ibu Korban juga sudah berada disana sehingga dibuat kesepakatan perdamaian dengan denda uang tersebut dimana dibebankan Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) ke pihak anak korban dan akan menikahkan keduanya;
- Bahwa setelah kesepakatan itu saksi dan ibu anak korban disuruh pulang sementara Terdakwa dan Anak Korban dimandikan terlebih dahulu baru kemudian diantar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa ibu korban melaporkan Terdakwa mungkin ada yang panas-panaskan, padahal ibu korban dengan saksi telah bersepakat untuk menikahkan Terdakwa dengan anak korban;
- Bahwa uang denda sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) tersebut sudah saksi serahkan kepada pak Keuchik Gampok Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat namun setelah Terdakwa ditahan di Polisi, sebagian uang denda tersebut dikembalikan lagi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) oleh Keuchik/Kepala Desa Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat kepada Saksi;
- Bahwa saksi ada memohon kepada ibu Anak Korban janganlah Terdakwa ditahan dan permohonan pencabutan perkara sudah kami lakukan dengan ibu korban ke kantor Polisi, namun tidak bisa dicabut karena kata polisi kejadian ini harus diproses;

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya perdamaian sampai sekarang masih terus berlangsung dan Saksi telah melamar Anak Korban pada tanggal 06 Desember 2024 kemarin, Terdakwa resmi bertunangan dengan Nurul (korban) meskipun Terdakwa ditahan;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal Ibu anak Korban karena satu Kampung di Blang Beurandang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat dilakukan penangkapan oleh warga, Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan khalwat dan saksi baru mengetahui Terdakwa dan Anak Korban sudah melakukan persetubuhan saat setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kehendak menikahkan Terdakwa dan anak korban awalnya disarankan oleh Aparat Gampong Marek, kata aparat gampong Marek "kalau mau dinikahkan boleh kalau tidak dinikahkan juga boleh tapi harus ada uang denda untuk pembersihan nama Gampong dan untuk mengambil sepeda motor serta buat surat perdamaian, oleh karena itu saksi dan ibu anak korban sepakat membuat surat kesepakatan untuk menikahkan anak kami, namun setelah Ibu Korban mengetahui anaknya sudah berhubungan intim dengan Terdakwa, Ibu Korban kesal namun tidak marah karena anaknya suka sama suka dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa juga di tahan oleh aparat Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat namun pada saat ini telah dikembalikan;
- Bahwa surat kesepakatan perdamaian untuk menikahkan Terdakwa dengan anak korban ada kami tandatangani, namun sebelum itu saksi dan Ibu Korban menyampaikan kepada aparat Gampong Marek jika malam ini mereka jangan dinikahkan dulu, karena rencana pernikahan ini harus kami beritahukan dulu kepada Ayah anak Korban karena saat itu Ayah anak Korban sedang kerja di laut;
- Bahwa Saksi memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai nelayan (melaut) dan sepulang melaut Terdakwa sering memberikan ikan kepada keluarga Anak Korban;

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw saksi mengetahui jika Anak Korban Anak korban merupakan anak yang masih bersekolah (pelajar) namun postur tubuh Anak Korban Nurul besar tidak seperti anak-anak pada umumnya;
- Bahwa benar saksi sangat ingin menempuh jalur perdamaian sehingga Terdakwa dapat segera dibebaskan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

2. **Agus Irmawati**, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 18 Agustus 1982, umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Suku Aceh, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Tetangga Terdakwa dan merupakan istri Kepala Dusun Desa Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa peran saksi pada kasus Terdakwa ini adalah saksi membantu melakukan mediasi antara keluarga Saksi Anak Korban Anak korbandengan Terdakwa Sirman Efendi;
- Bahwa awal saksi mengetahui kasus yang menimpa Terdakwa dan anak korban ketika kasus ini dilaporkan ke kantor Polisi oleh Ibu Korban bahwa antara Terdakwa dengan Korban pernah melakukan persetubuhan sebelumnya namun ketika mereka ditangkap kemarin di desa Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Terdakwa dan anak korban tidak sedang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi terus membantu keluarga Terdawa untuk melamar Anak Korban, saat itu Ibu Korban datang ke Kantor Keuchik Blang Beurandang kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat untuk buat perjanjian yang isinya bahwa Ibu Korban akan mencabut laporannya di Polres, namun ketika kami ke Polres dan membawa surat perjanjian pencabutan tersebut ternyata pihak Polisi tidak membenarkan perkara dicabut karena anak korban sudah diperkosa dan dilecehkan oleh Terdakwa;

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa sepakat untuk mengadakan perdamaian yang mana Anak Korban dan Terdakwa telah melakukan pertunangan;
- Bahwa didalam perjanjian kesepakatan perdamaian tersebut tertuang Anak Korban akan dinikahkan dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika perkara ini merupakan perkara Khalwat namun pada saat tiba di kantor polisi perkara berubah menjadi perkara Pemerkosaan;
- Bahwa benar menurut saksi jika pihak kepolisian telah melakukan penzaliman terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi berhadap dalam perkara ini Terdakwa diberi hukuman seringan-ringannya;

Bahwa atas pertanyaan Penuntut Umum, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya ada perdamaian di gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa benar ibu Terdakwa ada bawa istri tentara dan istri tentara itu marah-marah kepada Polisi sehingga perkara ini dinaikkan oleh Polisi dengan tuduhan Pemerkosaan Dan Pelecehan Seksual.

Bahwa atas pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dan anak korban berserta keluarganya sudah pernah didamaikan di Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dan ada surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak serta suami Saksi sebagai kepala dusun. Isi perdamaian tersebut berisikan membayar uang denda sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan anak dinikahkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa siap untuk memberikan keterangan;

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan dikarenakan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Jarimah Pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur bernama Anak korbanbinti M. Nasir;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Anak korban (Anak Korban) dan antara Terdakwa dengan anak korban selama ini berpacaran sudah 1 tahun;
- Bahwa selama pacaran Terdakwa dan Anak Korban sering berpergian, jalan-jalan, dalam sebulan 5 kali Terdakwa bertemu dengan Anak Korban paling kurang 2 kali Terdakwa berkunjung ke rumah Anak Korban;
- Bahwa biasanya Terdakwa dan Anak korban pergi jalan-jalan dari jam 04.00 WIB sore dan pulang jam 06.00 WIB sore dan apabila Terdakwa menjemput anak korban kerumah, Terdakwa meminta izin kepada Ayah Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2024 malam hari sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa ditangkap dengan Anak Korban Di Gampong Marek kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat di tempat gelap dengan tujuan mau berbuat zina dengan Anak Korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap warga di Gampong Marek, disekitar tahun 2023 di daerah Gampong Lapang kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa dan anak korban pernah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa benar mempunyai kain sarung ketika ditangkap karena baru pulang dari laut bukan digunakan untuk berbuat zina;
- Bahwa Terdakwa memang sudah ingin bertanggungjawab atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban karena Terdakwa cinta dan sayang sama anak korban dan ingin serius dan pernah Terdakwa tanya pada anak korban untuk membuktikan anak korban sayang dan cinta pada Terdakwa, Terdakwa mengatakan "kalau adik serius pada abang kita berhubungan/bersetubuh yuk" terus Anak Korban pun tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan anak korban cuma 3 (tiga) kali di Gubuk di Lapang ditahun 2023, kalau di daerah Calang tidak melakukan cuma jalan-jalan dan di Stadion tidak melakukan tapi cuma berciuman dan

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi jajan;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan sebelum melakukan hubungan persetubuhan awalnya kami jalan-jalan dan bercium-ciuman di motor, lalu singgah di gubuk terus berhubungan dan setiap kali berhubungan Anak Korban tidak pernah menolak dan Terdakwa bilang kepada Anak Korban bahwa “abang suka sama adek” terus nurul juga bilang “adik juga”;
- Bahwa dulu Anak Korban pernah bertanya pada Terdakwa “kalau adek hamil gimana” terus Terdakwa bilang “abang tanggungjawab”;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang jajan kepada Anak Korban setiap pulang kerja dari laut dan pernah membelikan sepatu, HP juga baju couple kepada Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban berumur 15 Tahun dan Terdakwa sudah berumur 23 Tahun, dan Terdakwa belum pernah menikah.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban tanpa ada paksaan, atas dasar suka sama suka.

Bahwa atas pertanyaan Penuntut Umum, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan di Gubuk bertempat di Gampong Lapang di Johan Pahlawan di Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa yang selalu mengajak bersetubuh dan Terdakwa ada memberikan jajan, ikan dan uang kepada Anak Korban.

Bahwa atas pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar serta menyesal sudah berbuat khilaf melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama ibu dan ayah tiri karena ayah kandung Terdakwa sudah meninggal dan sehari-hari uang hasil kerja Terdakwa Terdakwa berikan pada ibu Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa, Terdakwa, keluarga anak korban serta korban sudah berdamai saat penangkapan di Desa Marek dan isi perdamaianya yaitu bayar uang denda kepada Aparat Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI dan nikah dengan Anak korban.

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan **Visum Et Repertum** Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh Nomor : 357/38/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Ardian, SP.OG.M.Ked.Klin selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan, Kerampangan kemaluan tidak ditemukan kelaian, Bibir besar kemaluan tidak ditemukan kelainan, Bibir kecil Kemaluan tidak ditemukan kelainan, Selaput dara robekan lama arah jam 1 oo, 5 oo, 9 00 tepi tidak rata tidak berdarah dengan Kesimpulan didapatkan selaput dara perempuan seperti selaput dara perempuan yang sudah pernah dilewati benda tumpul; (terlampir dalam berkas pendahuluan)
- Berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga Gram Logam Emas Murni No : 538/60049/2024 pada tanggal 02 September 2024 yang ditandatangani oleh Siti Rahmah selaku Petugas Penetapan dengan hasil penetapan adalah Emas Murni / Gram : Rp. 1.223.756,- (Satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah). (terlampir dalam berkas pendahuluan)
- Berdasarkan **Laporan Pemeriksaan Psikologis** yang dikeluarkan oleh Confident Psycho Consultant tanggal 28 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Diah Pratiwi, S.Psi. Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban sangat ketakutan ketika ditangkap warga, sampai badannya menggigil karena gemetar, Korban sangat menyesali perbuatannya dan merasa bersalah pada orang tuanya, Korban sangat tertekan dengan sikap orang – orang disekitarnya karena informasi tentang peristiwa tersebut sudah terlanjur tersebar; (terlampir dalam berkas pendahuluan);
- Berdasarkan **Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)** Ahli Pertama Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat tanggal 10 September 2024 yang ditanda tangani oleh M. Aulia Agustinul Haq. S.Tr.Sos selaku Ahli Pertama – Pekerja Sosial pada saran untuk para pihak berkaitan dengan proses hukum anak dan pemenuhan hak dasar anak proses hukum bisa diselesaikan segera dilaksanakan dan klien

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan putusan yang terbaik bagi klien dengan tidak mengorbankan waktu kecil serta dalam putusan perkara tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (terlampir dalam berkas pendahuluan);

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara Penyelesaian Kasus Pelanggaran Syariat Islam tertanggal 7 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh keluarga Terdakwa dan keluarga Anak korban mengetahui Keuchik Gampong Marek, Ketua Pemuda Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, Ketua Pemuda Komplek BB4 dan Kepala Dusun Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Surat tersebut berisikan perjanjian kesepakatan kedua belah pihak akan memberikan uang denda sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada Pemuda Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, Pemerintah desa Gampong marek meminta kedua belah pihak dinikahkan, dimandikan sesuai adat istiadat serta kendaraan sepeda motor disita warga gampong Marek sebagai jaminan. bukti tersebut telah dimaterai dan di nagezelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.1);
- Print Out Foto saat anak korban dilamar oleh orangtua Terdakwa dan Print Out Foto bersama antara anak korban, ibu anak korban, ibu Terdakwa setelah pertunangan selesai. bukti tersebut telah dimaterai dan di nagezelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.2);
- Print Out Foto bersama antara ibu anak korban, ibu Terdakwa aparat gampong blang beurandang kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat setelah penandatanganan kesepakatan perdamaian. bukti tersebut telah dimaterai dan di nagezelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.3);
- Surat Perdamaian antara Netty Sutriya (Pihak ke I / ibu kandung Nurul Husna) dan Sarfa Wardah (Pihak ke II / ibu kandung Sirman Efendi) tanggal 09 Desember 2024 yang mengetahui Keuchik Gampong Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, yang menyatakan kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlaksananya pertunangan antara anak (Anak korbanbinti M. Nasir) dan Sirman Efendi bin Ismail pada hari jumat tanggal 06 Desember 2024 bertempat di Dusun Tiang Kapai Gampong Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan akan melaksanakan pernikahan dalam tempo \pm 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal pertunangan. bukti tersebut telah dimaterai dan di nagezelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.4);

Surat Perdamaian antara Netty Sutriya (Pihak ke I / ibu kandung Nurul Husna) dan Sarfa Wardah (Pihak ke II / ibu kandung Sirman Efendi) tanggal 31 Oktober 2024 yang mengetahui Keuchik Gampong Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, yang menyatakan kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan dengan bersedia melakukan pertunangan antara Terdakwa dan anak korban. bukti tersebut telah dimaterai dan di nagezelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.5);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk.: PDM- 35/L.1.18/Eku. 2/11/2024, tanggal 05 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak dibawah umur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak – kotak warna coklat
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat
 - 1 (satu) lembar jilbab warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan alasan sebagai berikut:

1. Pada "*Unsur setiap orang*", Terdakwa telah membenarkan dan mengakui dirinya sebagai subjek hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan tetapi yang diakui oleh Terdakwa hanya terkait kebenaran identitas Terdakwa bukan atas perbuatan yang diuraikan oleh Penuntut Umum;
2. Pada "*Unsur Dengan Sengaja*", Penuntut Umum hanya menguraikan perbandingan tentang kondisi mental korban dan kondisi Terdakwa tanpa menjelaskan secara jelas bagaimana kejadian pelecehan seksual tersebut terjadi;
3. Pada "*Unsur Melakukan Jarimah Pemerkosaan*", dalam tuntutan Penuntut Umum tidak menyebutkan adanya pengakuan dari Korban secara jelas mengenai perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa, bahkan dalam pembuktian dipersidangan juga tidak dapat menunjukkan Terdakwa telah melakukan pemerkosaan begitu pula hasil visum Et Repertum No.357/38/VII/2024 tertanggal 02 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan, Kerampangan kemaluan tidak ditemukan kelaian, Bibir besar kemaluan tidak ditemukan kelainan, Bibir kecil Kemaluan tidak ditemukan kelainan, Selaput dara robekan lama arah jam 1⁰⁰, 5⁰⁰, 9⁰⁰ tepi tidak rata tidak berdarah dengan Kesimpulan didapatkan selaput dara perempuan seperti selaput dara perempuan yang sudah pernah dilewati benda tumpul maka bukti tersebut tidak serta merta menjadi bukti pemerkosaan atau pelecehan seksual yang dituduh dilakukan oleh Terdakwa sehingga Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan yang telah dibacakan pada sidang tanggal 5 Februari 2025;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa/Penasihat Hukum tetap dengan nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengadili sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara jinayat ini merupakan tindak pidana delik aduan dan antara anak korban atau Terdakwa telah bersepakat untuk melakukan perdamaian serta antara anak korban atau Terdakwa tidak ada Relasi Kuasa, dengan demikian berdasarkan Pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Majelis Hakim berwenang untuk Mengadili perkara *a quo* berdasarkan **Keadilan Restoratif**;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan telah diupayakan perdamaian yang melibatkan anak korban, keluarga korban, Terdakwa, Keluarga Terdakwa serta tokoh masyarakat yang terkait dan berdasarkan laporan kepada Majelis Hakim tanggal 12 Desember 2024, upaya perdamaian telah dilaksanakan dan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan akhir tertanggal 09 Desember 2025 yang pada pokoknya Terdakwa dan anak korban telah melaksanakan pertunangan pada tanggal 06 Desember 2024 di rumah anak korban di dusun Tiang Kapai Gampong Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan keduanya akan melaksanakan pernikahan dalam tempo \pm 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal pertunangan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah saksi anak korban, saksi belum dewasa, dan saksi-saksi fakta, saksi fakta telah dewasa dan tidak ada hubungan nasabiyah dengan Terdakwa dan keterangan sesuai dan relevan dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan demikian kelima orang saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 182 ayat (1), (2), (3), (4), (7), (8) dan (9), Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan pernyataan Terdakwa yang menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (1) huruf c Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat yang ditunjukkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk yang sah menurut hukum;

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa di depan sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan, atau dia ketahui atau dia alami sendiri, telah memenuhi ketentuan Pasal 187 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka pengakuan Terdakwa dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, dengan demikian pengakuan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, para saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah yang bernama Sirman Efendi bin Alm.Ismail, laki-laki, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Dusun Putro Ijo Komplek Perumahan Army Blok J No. 7 Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa anak korban adalah yang bernama Nurul Husna, perempuan, umur 15 tahun, alamat Komplek Caritas BB-4 Dusun Tiang Kapai, Desa Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa anak korban sekarang masih sekolah di SMEA kelas I;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan anak korban telah berpacaran 1 (satu) lebih;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban telah ditangkap oleh warga Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 07 Agustus 2024 malam hari sekitar pukul 20.30 WIB dikarenakan sedang berdua-duaan di tempat gelap dan sepi dengan tujuan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian penangkapan anak korban memakai baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna coklat, celana panjang warna coklat dan jilbab warna coklat yang menjadi barang bukti dipersidangan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 yang hari dan tanggalnya tidak diketahui lagi sebanyak 2 (dua) kali disebuah gubuk yang berada di Desa lapang Kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat kemudian 1 (satu) kali pada bulan Desember 2024 di sebuah gubuk di Desa/Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa telah mencium pipi anak korban dan mengajak serta merayu anak korban untuk

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan, Terdakwa meminta anak korban membuka celana dan membuka celananya sendiri. Kemudian Terdakwa menidurkan anak korban dan Terdakwa naik keatas korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina anak korban dengan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma didalamnya tanpa ada pengamanan (alat kontraseksi) hingga anak korban merasa kesakitan;

- Terdakwa telah mengajak serta merayu anak korban untuk menyetubuhi anak korban dengan mengatakan "*kalau adik serius pada abang kita berhubungan/bersetubuh yuk*", dan kata "*kalau adek sayang sama abang, buktikanlah dan abang janji akan tanggung jawab*".
- Bahwa anak korban tidak keberatan dan tidak melakukan perlawanan ketika akan dan saat disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa telah menjajikan akan bertanggung jawab jika anak korban hamil dan anak korban cinta dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang jajan kepada Anak Korban sepulang kerja dari laut dan pernah membelikan sepatu, HP juga baju couple kepada Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban dikarenakan Terdakwa nafsu dan perbuatan terhadap anak korban tersebut dalam keadaan sadar dan sehat;
- Bahwa hasil visum ditemukan tidak ditemukan tanda kekerasan, Kerampangan kemaluan tidak ditemukan kelainan, Bibir besar kemaluan tidak ditemukan kelainan, Bibir kecil Kemaluan tidak ditemukan kelainan, Selaput dara robekan lama arah jam 1⁰⁰, 5⁰⁰, 9⁰⁰ tepi tidak rata tidak berdarah dengan kesimpulan selaput dara perempuan seperti selaput dara perempuan yang sudah pernah dilewati benda tumpul;
- Bahwa Anak Korban tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa hasil Laporan Pemeriksaan Psikologis menunjukkan:
 - a. Korban sangat ketakutan ketika ditangkap warga, sampai badannya menggigil karena gemetar, Korban sangat menyesali perbuatannya dan merasa bersalah pada orang tuanya, dan klien mengalami gangguan psikologis berupa trauma akibat kejadian yang menimpa dirinya dan

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sangat tertekan dengan sikap orang-orang disekitarnya karena informasi tentang peristiwa tersebut sudah terlanjur tersebar;

- b. akibat jarimah yang Terdakwa lakukan, anak korban memahami apa yang dialaminya dan anak korban menunjukkan penyesalan dan rasa bersalahnya atas perbuatan persetubuhan yang anak korban lakukan dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak merasakan trauma akibat disetubuhi oleh Terdakwa melainkan anak korban merasa trauma akibat ditangkap dan dimandikan secara paksa oleh warga dikantor keuchik/kantor desa Marek kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa akibat penangkapan tanggal 7 agustus 2023 antara anak korban, keluarga korban, Terdakwa dan keluarga Terdakwa disertai aparat gampong Marek dan aparat gampong Blang Beurandang telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan membayar denda Gampong, menikahkan Terdakwa dan anak korban serta memandikan keduanya.
- Bahwa tercapainya kesepakatan perdamaian sebelum persidangan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tertanggal 31 Oktober 2024 yang isinya anak korban dan Terdakwa bersedia bertunangan;
- Bahwa tercapainya kesepakatan perdamaian terbaru tanggal 09 Desember 2024 melalui mekanisme **Keadilan Restoratif** yang hasilnya terlaksananya pertunangan antara Terdakwa dan anak korban pada tanggal 06 Desember 2024 dan sepakat menikah 6 bulan setelah bertunangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pelecehan atau pemerkosaan kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengakui jarimah menyetubuhi anak korban melanggar aturan negara dan agama serta Terdakwa telah khilaf.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, unsur-unsur yang dikehendaki dalam kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. **setiap orang**
2. **dengan sengaja**
3. **melakukan jarimah Pemerkosaan**
4. **terhadap anak**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur **Setiap Orang**

Unsur-unsur setiap orang di sini adalah orang Islam yang berada di Propinsi Aceh yang merupakan subjek hukum telah dewasa dan mukallaf dan diduga telah melakukan suatu perbuatan terlarang (jarimah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasehat Hukum pada pledoinya menyatakan jika Terdakwa telah membenarkan dan mengakui dirinya sebagai subjek hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan tetapi yang diakui oleh Terdakwa hanya terkait kebenaran identitas Terdakwa bukan atas perbuatan yang diuraikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapan persidangan telah membenarkan identitasnya sebagai Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi juga mengenali dan membenarkan Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan pula Terdakwa telah membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya dengan tidak mengajukannya nota keberatan sehingga proses persidangan dilanjutkan dengan mekanisme Keadilan Restoratif maka Majelis Hakim menilai dengan dilanjutkan proses persidangan melalui Mekanisme Keadilan Restoratif maka Terdakwa telah membenarkan identitasnya berikut perbuatan yang diuraikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mendapat bantuan Hukum dengan didampingi oleh seorang Penasehat Hukum yang bernama Ahmadi Mahmud, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo tanggal 28 November 2024.

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Jarimah Pelecehan/Pemeriksaan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diregistrasi dengan Nomor: 22/JN/2024/MS.Mbo tanggal 20 November 2023 di Forum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh maka Majelis berpendapat Penetapan Ketua Majelis mengenai Penunjukan Penasehat Hukum dinyatakan sah dan karenanya harus pula dinyatakan Ahmadi Mahmud, S.H telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mampu untuk mempunyai penasihat hukum sendiri hingga Terdakwa dalam proses persidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum, maka telah terpenuhi pula aturan yang terkandung dalam pasal 62 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, di dalam Rumusan Hukum Bidang Pidana Hasil Pleno Kamar Pidana yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa yang didakwa dengan ancaman pidananya 5 (lima) tahun ke atas wajib ditunjuk dan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" di sini adalah Terdakwa **Terdakwa** yang identitas lengkapnya berikut perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona* di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur "**setiap orang**" pada pasal ini telah terpenuhi;

2. Unsur *dengan sengaja*

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "sengaja" berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan dapat dilihat dalam perbuatan tersebut harus diketahui adanya niat dari pelaku yang disadarinya untuk melakukan perbuatannya dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian, akan tetapi, pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya melainkan tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan/tindak pidana yaitu melakukan persetubuhan terhadap seorang anak dibawah umur dimana tindak pidana tersebut merupakan kehendak dari pelaku yang dilakukan oleh terdakwa dengan terlebih dahulu membujuk, melakukan rangkaian perbuatan berupa tipu muslihat sehingga anak tersebut mau melakukan kehendak dari pelaku tindak pidana ataupun Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak tersebut sehingga Terdakwa berhasil melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya dilarang dalam Agama Islam dan melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pledoinya menyatakan Penuntut Umum hanya menguraikan perbandingan tentang kondisi mental korban dan kondisi Terdakwa tanpa menjelaskan secara jelas bagaimana kejadian pelecehan seksual tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban dan pengakuan Terdakwa telah terbukti Terdakwa dengan sengaja atas kehendaknya sendiri dan secara sadar sengaja anak korban Anak korban Binti M. Nasir pada bulan Oktober 2023, Desember 2023 untuk keluar rumah jalan-jalan bersama menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan terlebih dahulu meminta izin kepada orang tua anak korban kemudian Terdakwa atas kehendaknya sendiri membawa anak korban ke Desa/Gampong lapang Kecamatan Johan Pahlawan dan juga pernah ke Desa/Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI kabupaten Aceh Barat dan berhenti di sebuah gubuk. sambil bersenda dan berciuman Terdakwa atas kehendaknya membujuk dan mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan kata "*kalau adik serius pada abang kita berhubungan/bersetubuh yuk*" dan kata-kata "*kalau adek sayang sama abang, buktikanlah dan abang janji akan tanggung jawab*"; kemudian

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas kesadarannya pula meminta anak korban membuka celana dan celananya sendiri kemudian menidurkan anak korban dan Terdakwa naik keatas korban dan mulai memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina anak korban sampai mengeluarkan sperma didalamnya tanpa ada pengamanan (alat kontraseksi) hingga anak korban merasa kesakitan dan takut dosa dan anak korban hanya pasrah, tidak melawan dan menahan kesakitan tersebut.

Menimbang bahwa kesengajaan terakhir yang dilakukan Terdakwa ialah terjadi pada tanggal 07 Agustus 2024, dengan cara yang sama Terdakwa secara sadar sengaja mengajak anak korban jalan-jalan untuk melihat pasar malam akan tetapi Terdakwa berhenti di lokasi wisata pemancingan di Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, dengan tujuan untuk menyetubuhi anak korban namun sebelum berbuat apa-apa keduanya telah ditangkap oleh warga Gampong marek karena telah berdua-duaan ditempat yang gelap dan sepi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah menunjukkan perbuatan yang Terdakwa lakukan secara sadar atas kehendak sendiri dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan seksual bahkan Terdakwa sendiri mengetahui konsenkuensi/kerugian akibat perbuatannya dimana anak korban bisa hilang keperawanan dan berakibat hamil;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dengan sengaja atas kehendaknya sendiri secara sadar melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

3. Unsur melakukan jarimah pemerkosaan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **Pemerkosaan** adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pledoinya menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak menyebutkan adanya pengakuan dari Korban secara jelas mengenai perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa, bahkan dalam pembuktian dipersidangan juga tidak dapat menunjukkan Terdakwa telah melakukan pemerkosaan;

Menimbang bahwa pemeriksaan visum terhadap anak korban juga telah dilakukan dimana bukti tersebut tidak serta merta menjadi bukti pemerkosaan atau pelecehan seksual yang dituduh dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Anak Korban di muka persidangan untuk didengar keterangannya dan untuk menilai kebenaran keterangan saksi anak korban tersebut Majelis Hakim telah sungguh-sungguh mendengar keterangan saksi yang lain yaitu Netty Sutriya Binti Suwardi, Harum Bahrody bin Abdullatif, serta ahli yaitu Diah Pratiwi, S.Psi., Psikolog, Dr. Muhammad Adrian, Sp. OG.M.Ked.Klin bin Sunario, dan keterangan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban dan Terdakwa bahwasannya pada bulan Oktober 2023, bulan Desember 2023 yang tanggal tidak diketahui lagi, disebuah gubuk yang berada di Desa/Gampong lapang Kecamatan Johan Pahlawan dan juga di Desa/Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI kabupaten Aceh Barat Terdakwa dan anak korban telah berduaduaan sambil bersenda dan berciuman kemudian Terdakwa mengajak, merayu dan meminta anak korban untuk melayani Terdakwa dengan ajakan "*kalau adik serius pada abang kita berhubungan/bersetubuh yuk*" dengan memberikan janji akan bertanggung jawab untuk menikahi anak korban. kemudian Terdakwa meminta anak korban membuka celana dan juga membuka celananya sendiri. Kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban dan menidurkan anak korban, kemudian Terdakwa naik keatas korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina anak korban secar maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma didalamnya tanpa ada pengamanan (alat kontraseksi) hingga anak korban merasa kesakitan namun anak korban tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa telah menjanjikan kepada anak korban akan bertanggungjawab dengan menikahi anak korban. Dan berdasarkan pengakuan

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, persetubuhan tersebut telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Anak Korban sehingga menyebabkan anak Korban hilang keperawanan;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Terdakwa telah mengakui sebelum atau sesudah menyetubuhi anak korban, Terdakwa telah memberikan kepada korban hadiah, Terdakwa sering memberikan uang jajan kepada Anak Korban setiap pulang kerja dari laut dan pernah membelikan sepatu, HP juga baju couple kepada Anak Korban bahkan Terdakwa juga menerangkan ketika jalan-jalan bersama, Terdakwa ada memberikan jajan kepada anak korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pula, percobaan pemerkosaan terhadap anak korban juga telah terjadi pada tanggal 7 Agustus 2023, dimana Terdakwa sekira pukul 19.40 Wib dengan sengaja kembali mengajak Anak Korban Anak korbanBinti M. Nasir ke lokasi wisata pemancingan di Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dimana tujuannya adalah untuk menyetubuhi Anak Korban namun dan pada saat tiba di lokasi tersebut dimana belum melakukan perbuatan apapun, Terdakwa dan Anak Korban ditangkap warga serta diamankan oleh warga setempat ke Kantor Desa Marek hingga kedua belah pihak membuat kesepakatan perdamaian berupa pembayaran denda dengan uang sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah), menikahkan Terdakwa dan anak korban serta keduanya harus dimandikan oleh warga.

Menimbang, bahwa selain keterangan yang dikemukakan oleh anak korban dan pengakuan Terdakwa di hadapan Majelis Hakim, Majelis Hakim turut pula mempertimbangkan bukti surat Visum Et Repertum dari dr. Muhammad Ardian, Sp.OG., M.Ked.Klin dimana hasilnya didapatkan selaput dara perempuan seperti selaput dara perempuan yang sudah pernah dilewati benda tumpul. Terhadap laporan tersebut Majelis Hakim menilai telah terbukti Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak korban yang menyebabkan anak korban tidak perawan lagi namun belum ditemukan penyebab ketidakperawanan tersebut, apakah karena hubungan intim secara sukarela, atau karena hubungan intim secara paksa;

Menimbang, bahwa selain bukti visum diatas, Majelis Hakim turut pula mempertimbangkan bukti surat Laporan Pemeriksaan Psikologis dari Diah Pratiwi, S.Psi. Psikolog yang merupakan seorang psikolog yang berdasarkan

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahliannya telah melakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan anak korban dan telah menguji tingkat validitas keterangan Anak Korban melalui metode yang telah teruji secara ilmiah. Dalam persidangan ahli menyatakan anak Korban sangat ketakutan ketika ditangkap warga, sampai badannya menggigil karena gemetar dan anak korban tidak mengalami trauma akibat disetubuhi oleh Terdakwa melainkan ianya trauma akibat ditangkap warga hingga dimandikan ditengah malam. Dalam laporan tersebut telah menunjukkan Terdakwa telah berdua-duaan di Gampong Marek hingga keduanya ditangkap warga;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.5 serta 2 (dua) orang saksi *a de charge* yaitu Sarfa Wardah binti Abd. Mutalib dan Agus Irmawati.

Menimbang bahwa setentang bukti T.1 sampai dengan bukti T.5 serta keterangan saksi telah membuktikan bahwasannya antara keluarga Terdakwa, Terdakwa, keluarga anak korban serta korban sudah berdamai saat penangkapan yaitu tanggal 7 Agustus 2024 di Desa Marek Kecamatan Kaway XVI kabupaten Aceh Barat yang isi perdamaianya yaitu membayar uang denda kepada Aparat Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI, dimandikan dan permintaan untuk Terdakwa dinikahkan dengan Anak korban. Selanjutnya adanya perdamaian kedua setelah kedua belah pihak menyelesaikan isi kesepakatan pada surat perjanjian pertama, dimana dibuatkan kembali perdamaian kedua tertanggal 31 Oktober 2024 yang isinya Terdakwa bersedia melakukan pertunangan dengan anak korban dan terakhir adanya kesepakatan perdamaian terbaru atas upaya perdamaian oleh Majelis Hakim yang merupakan kesediaan korban untuk membuat kesepakatan baru yang sanggup dilaksanakan oleh Terdakwa yaitu tanggal 09 Desember 2024 yang isinya telah terlaksananya pertunangan antara Terdakwa dengan anak korban tanggal 6 Desember 2024 dan akan melaksanakan pernikahan dalam tempo 6 bulan sejak tanggal pertunangan.

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi *a de charge* yang dihadirkan Terdakwa/Penasihat Hukum, Terdakwa dibawah sumpahnya telah menerangkan bahwasanya membenarkan adanya perdamaian antara keluarga Terdakwa, Terdakwa, keluarga anak korban serta korban disertai tokoh masyarakat dari Gampong Marek dan Gampong Blang Beurandang dan kedua saksi menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan anak

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban saling berpacaran dan Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sejak keduanya berpacaran hingga kedua keluarga dari Terdakwa dan pihak anak korban bersepakat untuk berdamai dan menikahkan Terdakwa dan anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi *a de charge* Terdakwa tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a de charge* tersebut telah membuktikan dakwaan Penuntut Umum jika Terdakwa telah terbukti menyetubuhi anak korban secara paksa dan dengan ancaman;

Menimbang bahwa secara paksa dan dengan ancaman dalam artian disini adalah paksa yang terselubung dimana kata "*kalau adek sayang sama abang, buktikanlah dan abang janji akan tanggung jawab*", kemudian kata "*kalau adik serius pada abang kita berhubungan/bersetubuh yuk*" merupakan kata paksaan dan ancaman secara halus dimana Terdakwa dengan sengaja mempertanyakan keseriusan anak korban terhadap Terdakwa, sebagai salah satu cara Terdakwa mengambil hati, merayu, membujuk dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan sehingga anak korban bersedia dan menganggap persetubuhan sebagai bukti anak korban sayang dan cinta kepada Terdakwa namun sebaliknya jika anak korban tidak mau disetubuhi maka anak korban beranggapan dirinya tidak cinta kepada Terdakwa dan hubungan cintanya akan selesai selain itu dengan di dukung dengan janji-janji akan menikahi anak korban dan pemberian-pemberian juga merupakan paksa secara halus guna mengambil hati anak korban.

Menimbang bahwa meskipun dipersidangan terungkap fakta bahwa antara Terdakwa dan anak korban memiliki hubungan erat (berpacaran) dimana ajakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban tidak ada perlawanan dari anak korban karena anak korban cinta dengan Terdakwa bahkan dari keterangan Terdakwa persetubuhan yang dilakukannya terhadap anak korban dasar suka sama suka akan tetapi karena persetubuhan tersebut dilakukan terhadap anak dibawah umur maka prinsip cinta ataupun atas suka sama suka harus dimaknai sebagai unsur paksaan atau ancaman dimana anak yang masih dibawah umur secara nyata dirinya masih rentan terpengaruh dengan bujuk rayu yang terus menerus yang membuat dirinya tertekan akibat rayuan tersebut, janji-janji serta pemberian-pemberian yang membuat dirinya bahagia sementara akal pikirannya tidak mengetahui secara mutlak yang

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya persetujuan layaknya suami istri baru boleh dilakukan setelah adanya pernikahan, maka karenanya Hakim berkesimpulan bujuk rayu yang terus menerus, janji-janji serta pemberian-pemberian yang dilakukan oleh orang dewasa untuk melancarkan jarimah persetujuan terhadap anak harus di sebut pemerkosaan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan kesusilaan, telah menjadi pengetahuan hakim (*'ilm al-qadhi*) bahwa jarimah pemerkosaan terhadap anak di bawah umur sangat sulit untuk diketahui oleh orang lain terutama orang tua/keluarga korban. Hal ini dominan terjadi karena pelaku dan anak korban sudah saling mengenal, tidak ada rasa curiga dan saling percaya namun hal inilah yang menjadi celah bagi pelaku untuk melakukan perbuatan pelecehan seksual bahkan pemerkosaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**melakukan jarimah pemerkosaan**" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sesuai dengan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

4. Unsur terhadap anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian anak korban Anak korban Binti M. Nasir masih berusia 15 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1105CLU3108200951194 tanggal 06 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, bahwa Anak korban Binti M. Nasir lahir pada tanggal 11 Agustus 2009. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*terhadap anak*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sesuai dengan Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu yaitu melakukan *jarimah pemerkosaan terhadap anak*;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap isi tuntutan Penuntut Umum serta telah menyampaikan pledoi/nota pembelaan yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan ‘Uqubat Ta’zir berupa pidana penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah meminta agar Terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap *Jarimah* yang diatur dalam pasal ini diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara, maka Majelis Hakim dalam menetapkan *uqubat ta’zir* dalam perkara ini Majelis Hakim dengan turut mempertimbangkan

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum, serta upaya perdamaian (keadilan restoratif) antara Terdakwa dan anak korban dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2020 Rumusan Hukum Kamar Agama sub Hukum Jinayat bahwasanya *“dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi uqubat ta’zir berupa penjara”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan terhadap hak anak, maka Majelis Hakim berkesimpulan hak-hak terbaik bagi anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi harus diutamakan dimana kesepakatan perdamaian terbaru yang telah terjadi dalam persidangan sebagai bentuk anak telah didengar pendapatnya serta anak telah diberikan penghargaan atas pendapatnya dengan telah terlaksananya pertunangan antara Terdakwa dan anak korban selain itu Terdakwa dipersidangan telah menyesali perbuatannya bahkan telah meminta maaf kepada anak korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa meskipun SEMA Nomor 10 tahun 2020 menyatakan bahwa *“dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi uqubat ta’zir berupa penjara”* namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pernyataan *“kepada Terdakwa harus dijatuhi uqubat ta’zir berupa penjara”* adalah untuk menghindari adanya pengulangan tindak pidana/jarimah terhadap anak Korban serta untuk menghindari pertemuan antara pelaku dengan anak korban sehingga trauma psikologis yang dialami anak korban segera disembuhkan, **namun** oleh karena berdasarkan keterangan anak korban dan pemeriksaan psikologis ditemukan anak korban tidak mengalami trauma akibat disetubuhi oleh Terdakwa, bahkan anak korban saat ini dalam kondisi telah bertunangan dengan Terdakwa. Untuk itu Majelis Hakim menilai SEMA Nomor 10 tahun 2020 tersebut dapat disisipangi (*contra legem*);

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa disamping mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana yang harus dijalankan oleh Terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak (sebagaimana telah diuraikan diatas), Majelis Hakim turut pula mempertimbangkan kesanggupan Terdakwa untuk dapat memenuhi isi perdamaian yang telah disepakati antara Terdakwa, keluarga Terdakwa, Anak Korban, dan Keluarga Anak Korban tanpa melanggar peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwasanya tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif adalah untuk:

1. Memulihkan korban tindak pidana
2. Memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan atau Masyarakat
3. Mengajukan Pertanggungjawaban Terdakwa
4. Menghindarkan setiap orang khususnya anak dari perampasan kemerdekaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dengan semata-mata mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *uqubat* yang adil dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah berupa ***uqubat ta'zir cambuk*** yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Meulaboh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sampai dengan saat ini dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013, maka barang bukti berupa 1 (satu) baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat, 1 (satu) lembar jilbab warna coklat yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan jarimah terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan;
- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan kesucian/kerormatan anak perempuan diluar pernikahan;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa, keluarga Terdakwa, anak korban dan keluarga Korban telah menyatakan sepakat untuk berdamai dengan terlaksananya pertunangan antara Terdakwa dan anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, pasal 128

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 1 angka (30), Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa (**Terdakwa**) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak dibawah umur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa (**Terdakwa**) dengan *uqubat ta'zir cambuk* sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak– kotak warna coklat;
 2. 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;
 3. 1 (satu) lembar jilbab warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Putri Munawarah, S.Sy., M.H, dan Evi Juismaidar, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H., sebagai Panitera Pengganti di hadapan Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

Putri Munawarah, S.Sy., M.H

dto

Evi Juismaidar, S.H.I.

Dto

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Faidanur, S.H.

Halaman 59 dari 59 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)